

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi saat sekarang ini, terutama pada bidang digital, sebuah teknologi menjadi acuan dalam berkomunikasi bahkan dalam mendapatkan uang. Globalisasi juga telah berkembang merambat ke dunia perekonomian, dimana pada saat sekarang ini telah berkembang dengan pesat mengenai teknologi digital terutama dalam perdagangan dan investasi. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.¹

Setiap individu pada dasarnya memerlukan investasi, karena dengan investasi setiap orang dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial di masa depan. Seseorang sering tidak menyadari dirinya telah melakukan investasi, misalnya dengan menabung dan sebagainya. Agar tidak terjebak dalam melakukan investasi bodong yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kita harus dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan lembaga terkait mengenai investasi kita sebagai investor dalam penanaman modal.

Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.² Pada dasarnya bentuk dari perlindungan hukum tersebut

¹ H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.32

² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

terdiri dari 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul karena adanya pelanggaran.

Investasi terbagi dua yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ialah kegiatan penanaman modal yang melibatkan investor secara langsung dalam hal pembelian hingga penjualan, sedangkan investasi tidak langsung ialah kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi menjadi salah satu cara untuk memperkaya dan membesarkan kekayaan berbasis resiko yang saat ini banyak berkembang terutama di Indonesia. Investasi sudah lama berkembang, akan tetapi pada saat ini investasi memiliki nilai tersendiri jika dibandingkan dengan investasi yang terdahulu. Saat ini berinvestasi tidak perlu bertatap muka dengan pihak penyedia penanaman modal, tetapi juga bisa melalui transaksi online yang mana kita sebagai investor sudah bisa ikut serta dalam berinvestasi. Investasi online sendiri merupakan kegiatan penanaman modal secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet.³ Pada saat ini, investasi bukan hanya kepada sebuah perusahaan saja, melainkan saat ini investasi sudah banyak berkembang individual atau perorangan yang dimana memiliki modal lebih untuk di investasikan pada saham ataupun *trading*.

Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

³ Priharto, S. (2019) Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online, dikutip dari <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/> diakses pada 27 Desember 2020.

Modal (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal) menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang, seperti obligasi dan saham. Dari sisi investor, pasar modal menyediakan alternatif investasi, selain alternatif investasi yang ada, seperti menabung di bank, membeli emas, tanah, dan properti.⁴

Dalam investasi dikenal juga pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.⁵ Investasi berjangka komoditi atau bisa juga disebut dengan perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, yang mana sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi).

⁴ <https://www.bareksa.com/kamus/p/pasar-modal> diakses pada 06 Januari 2023 pukul 00.17

⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pasar-keuangan/> diakses pada 26 Juni 2023

Begitu pula dengan *forex* yang menjadi pilihan *trading*, *Forex* (*foreign exchange*) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan valuta asing bisa disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Secara sederhana, *trading forex* seperti membeli mata uang asing lalu menyimpan mata uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dijual kembali saat nilai mata uang itu mengalami kenaikan atau penguatan nilai tukar.⁶

Dalam pasar *forex* dikenal dengan istilah trader. Trader adalah sebutan untuk seseorang yang berprofesi sebagai pemain *forex* atau individu yang terlibat dalam transaksi jual beli aset keuangan apa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain. Banyaknya trader di pasar ini membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Perputaran uang yang begitu cepat, selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah trader, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Akibatnya, harga menjadi sangat fluktuatif. Harga yang sangat fluktuatif merupakan resiko yang harus dihadapi para trader.⁷

Dalam sebuah pasar perdagangan terdapat pula istilah *trading*. *Trading* adalah transaksi membeli dan menjual suatu instrumen investasi atau melakukan *trading* di berbagai macam instrumen investasi. Prinsip bertransaksi di sini adalah

⁶ <https://www.icdx.co.id/gofx-article/pengertian-trading-forex> diakses pada 08 Desember pukul 00:40

⁷ Titin, Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi *Trading Forex* di Exindo Regional Lamongan, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 692.

membeli ketika harganya turun, lalu menjualnya ketika harganya meningkat.⁸ Dengan begitu, ini sebuah perkembangan investasi yang dimana berinvestasi melalui digital teknologi dan berkembang saat ini *trading* investasi yang tidak lagi kita sebagai investor yang bekerja melainkan robot yang bekerja untuk menentukan jual beli curva saham.

Robot *trading* (*Expert Advisor*) adalah perangkat lunak yang digunakan oleh para trader *forex* untuk menganalisis data menggunakan algoritma internal dan indikator teknis. Alat bantu ini dapat memberi tahu trader kapan *trading* harus dilakukan sekaligus mengidentifikasi dimana letak titik masuk terbaik dari *trading* probabilitas tinggi.⁹ Robot *trading* di *forex* adalah sebutan untuk sistem perdagangan algoritmik. Robot *trading* ini akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan apakah melakukan tindakan beli atau jual pada titik waktu tertentu.¹⁰ Maka robot *trading forex* ialah investasi pialang berjangka beresiko tinggi yang diawasi oleh BAPPEBTI karena masuk kedalam perdagangan komoditi.

Pada sebuah perusahaan robot *trading* salah satunya DNA PRO merupakan platform investasi yang menggunakan aplikasi robot *trading* dengan sistem *Multi Level Marketing* (Selanjutnya disingkat dengan MLM). MLM adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Istilah lain dari MLM adalah Network Marketing, Multi Generation Marketing dan Uni Level Marketing. Berdasarkan akar katanya, Multi artinya banyak, level artinya berjenjang dan Marketing artinya pemasaran, sehingga

⁸<https://www.cermati.com/artikel/apa-itu-trader-investasi-pengertian-jenis-dan-keuntungannya> diakses pada 15 November 2022 pukul 00:40

⁹<https://www.theinvestingid.com/expert-advisor-adalah/> diakses pada 06 Januari 2023 pukul 00.10

¹⁰<https://www.dcfx.co.id/news/article/27481> diakses pada 06 Januari 2023 pukul 00.10

MLM adalah pemasaran yang banyak dan berjenjang.¹¹

MLM merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya. Anggota yang tergabung dalam MLM disebut distributor atau mitra niaga. Mitra niaga selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas. Keberhasilan mitra niaga mengajak dan menambah anggota akan meningkatkan omzet perusahaan sehingga memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memberikan keuntungannya kepada mitra niaga dalam bentuk insentif berupa bonus.¹²

DNA PRO bergerak dalam bentuk investasi robot yang memudahkan investor atau trader untuk merauk keuntungan dari modal dan robot yang dibeli membuat DNA PRO diminati oleh trader atau investor. Dengan ini DNA PRO lebih menguntungkan karena memiliki jaringan untuk memperbanyak profit dan pembagian komisi dari member yang berada dibawah jaringannya.

DNA PRO merupakan produk dari DNA AKADEMI, dimana DNA AKADEMI adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa Education Center meliputi Digital Global Investment yang berlokasi di Jakarta Barat. DNA AKADEMI pernah menjadi sponsor pada liga 1 sepak bola di indonesia dan DNA PRO juga pernah menjadi sponsor pada *Indonesia Basketball League*,¹³ dimana

¹¹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-dan-sistem-multi-level-marketing.html> diakses pada 14 Oktober pukul 15:40

¹² *Ibid.*

¹³ Jauh Hari Wawan S., *Robot Trading DNA Pro Akademi Ilegal, Ini Sikap Bima Perkasa Jogja*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5953646/robot-trading-dna-pro-akademi-ilegal-ini-sikap-bima-perkasa-jogja> ,diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 15:32 WIB.

ini menjadi sebuah kepercayaan masyarakat dalam menimbang untuk menjadikan DNA PRO menjadi tempat berinvestasi yang jelas dan mendapatkan keuntungan secara autopilot.

Pada kasus ini DNA PRO menjadi pantauan OJK dan BAPPEBTI dikarenakan DNA PRO menjadi salah satu platform *trading* yang tidak memiliki dasar hukum dan keterikatan dengan lembaga investasi. Oleh sebab itu dilakukan penyegelan atau pemblokiran paksa tanpa adanya pertanggung jawaban terhadap investor yang menanamkan investasinya di DNA PRO dan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini setelah ditangkapnya 12 tersangka dan 3 founder dari DNA PRO.¹⁴ Akibatnya, para pengguna DNA PRO mengalami kerugian karena tidak adanya kejelasan dan transparansi dari pihak kepolisian dan lembaga terkait mengenai kasus ini, yang mana seharusnya kasus ini dikaji dan dilakukan evaluasi untuk kedepannya karena dalam sistemnya DNA PRO menjadi salah satu wadah investasi yang sebenarnya menguntungkan tetapi tidak memiliki regulasi yang jelas dalam aspek kekuatan hukumnya, terutama dalam perlindungan terhadap investor.

DNA PRO memiliki sebuah potensi *trading* yang memungkinkan masyarakat tertarik dalam berinvestasi dengan keadaan yang sangat cepat mendapatkan keuntungan. DNA PRO atau robot *trading* ini, sangatlah beresiko bagi masyarakat yang tidak rasional atau tidak paham mengenai *trading* robot dengan mekanisme dan dampak dari berinvestasi dengan cara ini. Robot *trading*, terutama DNA PRO memiliki jaringan yang pastinya memudahkan masyarakat dan membuat semangat untuk ber*trading* di DNA PRO, yang membuat

¹⁴<https://money.kompas.com/read/2022/04/19/184617226/dna-pro-dan-daftar-investasi-ilegal-terbaru-yang-diblokir-ojk?miliar> diakses pada 14 oktober 2022 pukul 15:32

banyaknya korban yang terkena sistem daripada robot *trading* yang tersebar luas di dunia terutama di Indonesia, dan khususnya jika robot *trading* yang tidak memiliki izin seperti DNA PRO sendiri mengakibatkan kerugian bagi investornya dalam mendapatkan keadilan dan pertanggung jawaban yang tidak bisa adanya pengembalian modal saham dan tidak adanya kejelasan dalam penanganan kasus ini oleh Lembaga dan pemerintah, saya harap dengan pengetahuan dan aturan yang sah dalam transaksi robot *trading* ini tidak banyak investor yang dirugikan dengan robot *trading*.

Oleh sebab itu, maka terbentang bentuk investasi yang berada di masyarakat secara langsung dan dapat menunjang investasi masyarakat dunia, bahkan masyarakat Indonesia pun sangat terbantu dengan adanya investasi dalam bentuk saham, terutama Robot *Trading* yang berkembang dari *forex* dimana kegiatan foreign induct investment pada pasar modal.

Sesuai dengan data empiris, investasi banyak sekali memakan korban, yang dimana investasi seharusnya memberi keuntungan, tetapi sebaliknya mendapatkan kerugian. Dengan hal tersebut perlu adanya sikap investor yang rasional dan harus adanya pemahaman terkait investasi agar investor dapat terlindungi. Perlindungan hukum terhadap investor diberikan lewat Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, melalui prinsip “full disclosure” sebagai upaya preventif dan sanksi yang berat melalui sanksi administratif, pidana dan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum dan wan-prestasi.¹⁵

Begitu pula dalam pelaksanaannya robot *trading*, yang dimana robot

¹⁵ Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar, Mimba N 4 Th.XVI Okt.-Des. 2000

trading lemah sekali dalam informasi atau aturan yang mengatur dalam segi regulasi maupun perlindungannya walaupun saat ini telah diatur dalam peraturan baru BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dengan regulasi baru menyesuaikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka. Tetap masih banyak kasus robot *trading* forex yang merugikan masyarakat karena dalam peraturan tersebut tidak rinci dan tidak seperti yang terjadi di dalam prakteknya bahkan tidak ada kejelasan dalam perlindungan maupun transparansi penyelesaian kasus robot *trading* forex.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM FOREX TRADING DENGAN MENGGUNAKAN ROBOT TRADING (EXPERT ADVISOR) DNA PRO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang Robot *Trading* dalam sistem perdagangan komoditi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam *forex trading* DNA PRO?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi terkait transaksi menggunakan Robot *Trading* (*Expert Advisor*) dalam sistem Perdagangan Komoditi
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam *forex trading* DNA PRO.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b. Penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum, yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum perdata bisnis khususnya pada investasi robot *trading* di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi robot *trading* di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengingat resiko dalam melakukan



investasi khususnya pada robot *trading*

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan investasi robot *trading* di Indonesia.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari:

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang ada di

lapangan, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan praktik secara langsung.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

(3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku- buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi dokumen.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang

terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengumpulan data yang diolah sesuai dengan data yang di dapat dengan tujuan dan rancangan dari penelitian untuk pengambilan keputusan.

b. Analisis Data

Proses pengolahan dari data yang di dapatkan untuk membentuk informasi baru dengan tujuan karakteristik data agar mudah dimengerti dan memberikan solusi daripada permasalahan yang terkait dengan penelitian melalui metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dan dibahas kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.



¹⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 85